



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 52 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat keputusan Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B. tertanggal 3 Oktober 1956;  
b. surat ketua Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B. tertanggal 2 Nopember 1956 No. 103/P.N.P.3.K/56;
- Menimbang : bahwa Sekretaris Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B. Mr. Karni berhubung dipindahkannya pada Perwakilan Republik Indonesia di Djerman-Barat (Bonn) perlu diganti;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 13 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 27);  
b. Keputusan Presiden tertanggal 15 Mei 1956 No. 120 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat

Mr. K A R N I

Sebagai Sekretaris Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B. dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Menundjuk

Sdr. BASUKI DJATIASMORO

Pegawai Tinggi Direktorat Ekonomi Antar Negara diperbantukan pada Sekretaris-Djenderal Kementerian Luar Negeri, sebagai Sekretaris Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan berlaku surat hingga tanggal 8 Oktober 1956.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepala:

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri ( 3 helai ),
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Semua Sekretaris-Djenderal Kementerian,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B.

D/a Sdr. Basuki Djatiasmoro Kementerian Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

PERDANA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )

( SUKARNO )